



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. menunjukkan bahwa nilai sebesar **87.6** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	30
b. Pengukuran Kinerja	30	28
c. Pelaporan Kinerja	15	9.1
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5
Nilai Hasil Evaluasi	100	87.6
Predikat AKIP		A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

-

2.) Pengukuran Kinerja

1. Untuk evidence agar lebih diperhatikan lagi, jangan ada evidence yang sama meskipun outputnya mirip.

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan lebih dari Tanggal 1 Maret.
2. Analisis keberhasilan/kegagalan belum mendalam dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
3. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
4. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4.) Evaluasi Internal

1. Terdapat sebagian kecil belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

-

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Mohon untuk adanya penjelasan pada setiap evidence, tidak hanya foto saja.

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan sebelum Tanggal 1 Maret.
2. Membuat analisis keberhasilan/kegagalan belum lebih mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
3. Dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal Perangkat Daerah disertai notulensi.
4. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Evaluasi Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka